

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Wahyuni**  
**Universitas Hasanuddin**  
**Email:** *Wahyuniyunisyarief@gmail.com*

## ***Abstract***

*The tendency of judges in imposing sanctions against children who commit criminal acts is still dominant in imposing criminal sanctions, especially imprisonment. This is evidenced by the discovery of data on child cases in the jurisdiction of the Sungguminasa District Court and the Makassar District Court, which in their decisions still tend to impose criminal sanctions. 2) Constraints in the application of criminal sanctions as a last resort for children who commit crimes, namely legal factors, community factors, and facilities / facilities.*

***Keywords:*** *criminal sanctions, the last choice, criminal acts, child*

## **Abstrak**

Kecenderungan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu masih dominan menjatuhkan sanksi pidana terutama pidana penjara. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan data perkara anak yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri makassar yang dalam putusannya Hakim masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana. 2) Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu terletak pada faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana/fasilitas.

**Kata Kunci :** **sanksi pidana, pilihan terakhir, tindak pidana, anak**

## **PENDAHULUAN**

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan. Di zaman sekarang anak begitu mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan mudah bergabung dengan sesamanya yang selanjutnya membentuk kumpulan atau geng-geng. Disamping itu juga anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri.<sup>1</sup>

Anak-anak yang pada umumnya dianggap masih sangat kecil tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak tidak akan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) tidak ada bedanya dengan orang yang sudah dewasa. Seorang anak bisa saja melakukan tindak pidana secara sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan mengalami persoalan-persoalan dalam lingkungan hidupnya misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang disekitarnya akan menyebabkan seorang anak mengalami gangguan mental dan pada akhirnya anak tersebut menjadi pelaku *delinquency*.<sup>2</sup> Delinkuensi menurut Romli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>3</sup>

Keadaan-keadaan seperti kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, harus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meskipun anak sudah mampu melangkah sendiri dan mampu untuk menentukan pilihan atas perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan lingkungan sekitarnya dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Sehingga orang yang sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan

---

<sup>1</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 5.

<sup>2</sup> Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*", *Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017*, hal.75.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 55.

serta pengembangan perilaku anak dalam hal menghadapi masalah anak nakal adalah orang tua dan masyarakat.<sup>4</sup>

Di Indonesia telah lahir undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana tentu tidak akan terbebas dari yang namanya hukuman/sanksi. Namun, dalam penjatuhan sanksinya terdapat beberapa mekanisme dan ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi pedoman yang sedikit berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU SPPA tersebut telah mengcover aturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan segala aspek untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum bagi anak, dalam UU SPPA terdapat dua jenis sanksi atau menggunakan dua jalur (*double track system*), yang berarti bahwa anak yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan.

Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai sifat yang reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan sifatnya lebih antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana diberikan kepada seseorang dengan cara penderitaan dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>5</sup>

Penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana yang dilakukan secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah pilihan terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai pilihan terakhir adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.<sup>6</sup> Namun, satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak

---

<sup>4</sup> Beby Suryani Fithri, *Op. Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.79-80

<sup>6</sup> Beby Suryani Fithri, *Op. Cit.*

hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum<sup>7</sup>.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi pengadilan adalah untuk menguji keabsahan dan melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang divonis bersalah. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempunyai tugas untuk mempertimbangkan dengan baik antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Di satu sisi, tindak pidana mempertegas bahwa adanya kepentingan hukum masyarakat yang akan dilindungi oleh norma hukum. Namun, di sisi lain kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan pada suatu kewajiban hukum yang berdasar pada faktor keadaan tertentu terhadap para pelaku. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya, terlihat dari adanya beberapa putusan pengadilan bahwa pekerjaan mengadili yang hanya diimplifikasi sebagai perbuatan mengadili yang hanya memperhatikan rumusan delik semata dan mengesampingkan asas hukum pidana yang mendasarinya. Pengadilan lazimnya hanya menguraikan pertimbangannya berdasarkan unsur-unsur delik, baik berupa unsur objektif maupun unsur subjektif dari perbuatan.<sup>9</sup> Sama halnya dalam kasus-kasus yang pelakunya anak-anak terkadang penjatuhan sanksinya tidak memperhatikan lebih jauh mengenai kepentingan terbaik anak.

Padahal pidana penjara merupakan pidana terakhir bagi anak karena apabila perbuatan yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang ringan dan tidak menimbulkan kerugian yang besar serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka anak tersebut lebih baik dijauhkan dari pidana penjara karena masih terdapat pidana lain yang lebih manusiawi, seperti pidana pelatihan kerja dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir dalam proses peradilan pidana anak merupakan suatu bentuk implementasi dari

---

<sup>7</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 89.

<sup>8</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hal. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>10</sup> Suhadi, “*Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 855.

salah satu asas dalam hukum pidana yaitu *asas ultimum remedium* yang berarti bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dicantumkan kepada pelanggaran suatu norma hukum apabila sanksi hukum lainnya telah dipandang tidak sesuai dengan porsi norma hukum yang dilanggar<sup>11</sup>. Seperti halnya dengan apa yang dikatakan Prof Acmad Ali dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabir Hukum” bahwa sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kecenderungan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau sanksi kepada pelaku tindak pidana tentu berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Khusus dalam perkara anak hakim tentunya harus melihat dari berbagai aspek sebab anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga segala hak-hak anak harus diperhatikan dengan baik serta perlindungan yang baik terutama anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 70 UU SPPA menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Pasal 2 UU SPPA juga menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.11.

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 149.

- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 2 huruf I di atas telah menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir maksudnya ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Peraturan perundang-undangan di atas telah menjelaskan dan mengamanahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak, penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh terbentang.

Bahkan dalam UU SPPA juga telah mengatur jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 ayat (1) "Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

Jadi dari beberapa uraian diatas maka Penulis berpendapat bahwa ada suatu keistimewaan bagi anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana sebab bukan hanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan layaknya orang dewasa namun juga

terdapat tindakan sehingga sebisa mungkin sanksi pidana tersebut dihindari atau dijadikan sebagai pilihan terakhir.

Undang-undang sistem perlindungan pidana anak atau UU SPPA merupakan salah satu aturan hukum yang mengatur tentang persoalan-persoalan menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum yang cukup modern sebab dalam aturan tersebut telah mengcover berbagai hukuman atau sanksi yang sifatnya bukan pemenjaraan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 71 UU SPPA telah mengatur berbagai jenis hukuman pokok kepada pelaku anak selain pemenjaraan, yaitu: (i) pidana peringatan yang merupakan pidana paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak; (ii) pidana pelatihan kerja, (iii) pidana pembinaan dalam lembaga; dan (iv) pidana bersyarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pengawasan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang sejumlah bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagai alternatif pemenjaraan.<sup>13</sup>

#### 1) Pidana Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja hanya terdapat pada sistem peradilan pidana anak dan kedudukan pidana pelatihan kerja dalam UU SPPA adalah sebagai hukuman pokok namun pidana pelatihan kerja juga merupakan pidana pengganti denda apabila dalam hal rumusan pasal pidana yang diancamkan kepada anak bersifat kumulatif berupa penjara dan denda. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dalam jangka waktu yang berkisar antara minimal 3 (tiga) bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun. Anak sebagai pelaku tindak pidana nantinya akan ditempatkan dalam sebuah lembaga khusus yang di dalamnya menyediakan fasilitas-fasilitas untuk proses pelatihan kerja. Berbagai contoh lembaga tersebut antara lain balai latihan kerja,<sup>14</sup>

#### 2) Pidana Pembinaan di Dalam Lembaga

Ketika perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak dianggap akan membahayakan banyak orang maka dalam Pasal 80 ayat (2) UU SPPA mengatur tentang pidana pembinaan di dalam lembaga yang dapat dijadikan sebagai pilihan atau alternatif lain yang sifatnya non penjara. Pidana pembinaan di dalam lembaga dapat diselenggarakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Jangka waktu pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Hukuman Tanpa Penjara*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019, hal. 47.

<sup>14</sup> *Ibid.*

pidana ini dapat dilakukan antara 3 (tiga) - 24 (dua puluh empat) bulan. Pembebasan bersyarat juga dapat diberlakukan dalam pidana ini, yaitu pada saat anak dianggap berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari lamanya proses pembinaan di dalam lembaga yang tidak kurang dari tiga bulan.<sup>15</sup>

### 3) Pidana Bersyarat (Penempatan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat, dan Pengawasan )

Secara umum pidana bersyarat yang diatur dalam UU SPPA sama dengan pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP, yakni terdapat suatu perintah dari hakim agar tidak menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sepanjang syarat-syarat yang telah ditentukan dapat dipenuhi. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada jangka waktu pelaksanaan hukuman penjara yang menjadi kriteria penjatuhan pidana bersyarat, yaitu dalam KUHP membatasi penjatuhan pidana bersyarat hanya ketika hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan maksimal 1 (satu) tahun penjara sedangkan dalam UU SPPA berlaku untuk perbuatan yang diajatuhi hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun.<sup>16</sup>

Terdapat tiga bentuk pidana bersyarat yang diatur dalam UU SPPA yang termasuk sebagai hukuman non penjara yaitu pidana pelayanan masyarakat, pidana pengawasan, dan pidana pembinaan di luar lembaga.

### 4) Tindakan

Ketika pelaku anak hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU SPPA penuntut umum dapat meminta hakim agar memberikan satu atau beberapa bentuk tindakan kepada anak. Beberapa bentuk tindakan yang dapat diberikan antara lain pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana,

Berkaitan dengan hal tersebut Penulis telah melakukan penelitian mengenai kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Makassar. Perkara anak di pengadilan negeri sungguminasa per Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 terdapat 30 perkara yang dijatuhi sanksi pidana. Dari 30 perkara tersebut terbagi-bagi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>16</sup> *Ibid*.

dalam beberapa klasifikasi perkara. Terdapat 2 tindak pidana senjata api atau benda tajam, 14 tindak pidana pencurian, 2 kejahatan terhadap kesusilaan, 2 Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat, 1 tindak pidana narkoba, 1 lalu lintas, 1 penganiayaan, 3 Pengeroyokan yang menyebabkan kematian, 2 tindak pidana kesehatan, 1 kekerasan dalam rumah tangga, 1 perkara terkait perlindungan anak.

**Tabel A.1 Perkara Anak Yang Dijatuhi Tindakan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa**

1	26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgm	Pencurian	Diserahkan kepada pemerintah
2	13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgm	Narkotika	LPKS 10 bulan
3	9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgm	Pencurian	Rehabilitasi

*Sumber:* Pengadilan Negeri Sungguminasa


Berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 perkara anak yang dijatuhi tindakan diantaranya 1 tindak pidana narkoba dan 2 tindak pidana pencurian.

**Tabel A.2. Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi Di Pengadilan Negeri Sungguminasa**

1	27/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgm	Narkotika	Diversi
2	29/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgm	Narkotika	Diversi
3	33/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgm	Narkotika	Diversi

*Sumber:* Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi yaitu perkara mengenai tindak pidana narkoba. Untuk melihat perbandingan jumlah persentase jenis sanksi yang dijatuhkan maka berdasarkan data dalam tabel tersebut penulis sajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti di bawah ini:



Hasil persentase pada diagram di atas menunjukkan bahwa 83% anak yang dijatuhi sanksi pidana, 9% yang dijatuhi sanksi tindakan dan 8% yang berhasil di diversi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana kepada anak.

Perkara anak di Pengadilan Negeri Makassar yang dijatuhi sanksi pidana per Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 terdapat 74 perkara. Dari 74 perkara tersebut terbagi-bagi dalam beberapa klasifikasi perkara. Terdapat 6 jenis tindak pidana senjata api atau benda tajam, 41 jenis tindak pidana pencurian, 3 kejahatan ketertiban umum, 2 Kejahatan terhadap nyawa, 15 tindak pidana narkoba, 2 tindak pidana kesehatan, 7 perkara terkait perlindungan anak, 1 tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik.

Sedangkan perkara anak di Pengadilan Negeri Makassar yang dijatuhi tindakan terdapat 6 perkara diantaranya 2 tindak pidana senjata api atau benda tajam dan 4 tindak pidana pencurian.


**Tabel 4.6 Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi Di Pengadilan Negeri Maassar**

1	69/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks	Pencurian	Diversi
2	61/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks	Pasal 81 ayat 1 Perlindungan Anak (Kekerasan seksual )	Diversi
3	23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks	Pencurian	Diversi

Sumber: Pengadilan Negeri Maassar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi diantaranya 2 perkara mengenai tindak pidanapencurian dan 1 mengenai tinda pidana ekerasan seksual yang ada dalam UU perlindungan anak.

Untuk melihat perbandingan jumlah persentase jenis sanksi yang dijatuhkan maka berdasarkan data dalam tabel tersebut penulis sajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti di bawah ini:



Hasil persentase pada diagram di atas menunjukkan bahwa 89% anak yang dijatuhi sanksi pidana, 7% yang dijatuhi tindakan dan 4% yang mencapai diversi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Makassar juga masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana kepada anak.

Mengenai kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentu berdasarkan beberapa indikator-indikator yang mempengaruhi sebagai berikut:

### **1. Kasuistis**

Hakim dalam memeriksa perkara secara kasuistis, dan selalu mengacu pada tiga asas yaitu, asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara seimbang atau proposional. Agus Sapuan Amijaya menyatakan, sangat sulit bagi seorang hakim mengakomodir atau menerapkan ketiga asas tersebut didalam satu putusan atau satu perkara. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut tercakup semua dalam satu putusan.<sup>17</sup>

Berbicara soal keseimbangan tentu berkaitan erat dengan persoalan keadilan, keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara tingkat kesalahan pelakutindak pidana dan hukuman yang diterimanya. Jika terjadi kesenjangan antara hukuman yang didapat dan perbuatan yang dilakukannya, maka putusan hakim tersebut jauh dari rasa keadilan yang diharapkan<sup>18</sup>. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sigit Triatmojo<sup>19</sup> salah seorang hakim anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak serta merta menjatuhkan sanksi kepada anak dan biasanya hakim juga akan menilai berat ringannya suatu perbuatan apabila perbuatan pidana seorang anak sudah keterlaluan dalam artian menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap korban sudah pasti hukumannya juga berat.

Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan beliau menggunakan asas keseimbangan antara jenis perbuatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Begitu pun yang dikatakan oleh Burhanuddin salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa memang pada dasarnya seorang

---

<sup>17</sup>L. Hendi Permana, *Penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/pid.sus/2015/pn.met)*, 2016.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara Penulis dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2 November 2020.

hakim itu tidak serta merta menjatuhkan hukuman meskipun yang menjadi pelaku seorang anak dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang terkait pemberian sanksinya namun satu hal yang perlu diketahui bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut ada korban yang dirugikan sehingga kerugian yang dialami korban tersebut tentu menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hal ini, jika Penulis kaitkan dengan teori pemidanaan maka dapat disimpulkan bahwa hakim masih cenderung menganut teori pembalasan.

Namun, hakim pun juga harus tetap melihat kondisi pelaku anak dari berbagai aspek dan tidak boleh menyamakan semuanya secara umum dan harus melihat kasuistisnya. Sehingga antara satu kasus dan kasus lainnya walaupun terlihat sama hakim tidak boleh serta merta memberikan hukuman yang sama.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam rangka untuk mencapai sebuah putusan yang tepat tentu harus didasarkan atas pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan seperti surat dakwaan dan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan dari segi non yuridis yaitu berdasarkan hati nurani hakim yang berdasar dari aspek sosiologis, psikologis, dan antropologi. Pertimbangan non yuridis berdasarkan aspek sosiologis disini adalah berdasarkan pandangan masyarakat makro dan masyarakat mikro. Masyarakat makro di sini merupakan opini masyarakat secara umum, sedangkan masyarakat mikro adalah hakim, keluarga korban, dan pelaku, yang merupakan bagian kecil dari masyarakat makro.<sup>20</sup>

Selanjutnya dari segi psikologis yaitu dimana hakim melihat dari kondisi kejiwaan pelaku dan korban serta kondisi kejiwaan hakim itu sendiri tetapi selama ini hakim dalam perkara pidana hakim hanya melihat (hasil akhir dari sebuah permasalahan bukan melihat faktor penyebab permasalahan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan mindset dari seorang hakim sudah terkonstruksi oleh pemikiran yang legisme. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain, karena kasus yang jumlahnya sudah overload, sehingga mengakibatkan hakim jenuh

---

<sup>20</sup> Nurni Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, 2017, hal. 90.

dalam menangani perkara yang sama tersebut.<sup>21</sup> Seperti yang dikatakan oleh salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar bahwa kasus atau perkara anak yang masuk dalam pengadilan negeri makassar itu jumlahnya cukup banyak dan jenisnya pun selalu itu-itu saja seperti pencurian yang merupakan perkara paling dominan atau yang sering dilakukan oleh anak. Penulis pun berpendapat sama bahwa berdasarkan data yang penulis ambil perkara anak yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri makassar jumlahnya memang lumayan banyak dan bisa dikatakan bahwa perkara yang paling banyak adalah mengenai pencurian<sup>22</sup>.

Sedangkan yang terakhir adalah segi antropologi yaitu penilaian dari seorang hakim yang berdasarkan tingkah laku sosial (masyarakat dan kultural manusia), dimana penilaian tersebut bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkrit itu bagi mengarahkan tingkah laku manusia.<sup>23</sup>

Khusus perkara anak pertimbangan non yuridis menjadi salah satu pertimbangan yang sangat berpengaruh dalam penentuan putusan hakim sebab anak yang menjadi pelaku tindak pidana kebanyakan anak-anak yang mendapat pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak menjadi pelaku delinquency juga disebabkan karena adanya dorongan-dorongan dari orang-orang dewasa yang berlatar belakang sebagai orang yang sering melakukan tindak pidana. Sehingga dalam menangani perkara anak sebisa mungkin hakim mempertimbangkan banyak hal agar dapat menghindari penjatuhan sanksi pidana kepada anak. Hasil penelitian yang dilakukan BAPAS juga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi hakim dalam memutus suatu perkara anak. Dalam pelaksanaannya penelitian kemasayakatan dilakukan oleh pembimbing kemasayakatan yang mempunyai tujuan untuk menelusuri sebab-sebab atau latar belakang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sigit Triatmojo salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa hasil penelitian kemasayakatan dari BAPAS menjadi sangat penting dan hal itu

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 9 November 2020.

<sup>23</sup> Nurni Apriandi, *Op. Cit.*

menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim<sup>24</sup>. Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam memutus perkara anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Namun menurut beliau hasil penelitian kemasyarakatan tersebut tidak mutlak dimuat dalam putusan, apabila hakim menganggap bahwa hasil penelitian tersebut bersesuaian dan menjadi hal yang krusial dalam perkara tersebut maka hasil penelitian tersebut akan dimuat dalam putusan dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertanyaan penulis pada saat mewawancarai hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Maassar selalu mengarah kepada kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terutama sanksi pidana kepada anak sebab dari data yang penulis peroleh sanksi pidana terutama pidana penjara yang masih menjadi primadona hakim, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengamanahkan bahwa sanksi pidana merupakan pilihan terakhir atau *the last choise*. Para hakim telah menjawab pertanyaan penulis dengan jawaban yang menyatakan bahwa pada kenyataannya anak masih susah untuk tidak dijatuhi pidana sebab perbuatannya pun banyak menimbulkan kerugian-kerugian yang besar kepada korban dan kebanyakan dari pelaku juga merupakan residivis.

Beliau pun menjelaskan bahwa penegak hukum khususnya seorang hakim selalu mengupayakan diversi tetapi jarang yang bisa mencapai sebuah kesepakatan sebab salah satu pertimbangan hakim yaitu terletak pada korban yang mengalami banyak kerugian dan salah satu tujuan pemidaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga masih sulit untuk menjauhkan anak dari proses pemedanaan.

---

<sup>24</sup> Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2 November 2020.

### **3. Kepentingan Terbaik Anak**

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang statusnya sebagai pelaku tindak pidana bahwa perlu adanya perhatian dari seluruh penegak hukum dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim ataukah penegak hukum lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu mengenai apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dengan suatu tujuan yakni difokuskan pada kesejahteraan anak dan berorientasi pada kepentingan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam sidang anak. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.

Dalam praktiknya terlihat bahwa kepentingan terbaik anak masih sering dikesampingkan, hal tersebut ditandai dengan bukti penelitian dari Penulis yang menemukan data dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang penjatuhan sanksinya mayoritas pemidanaan.

Mengenai penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice) bukan semata-mata untuk mempidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas didalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak. Maka segala proses hukum mulai dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya, tidak akan meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Penulis juga berpendapat bahwa seharusnya anak sebisa mungkin untuk dijauhkan pada proses pemidanaan, terlebih lagi dalam UU SPPA tidak hanya

mengatur sanksi pidana tapi juga mengatur mengenai tindakan. Apabila perbuatan seorang anak sudah tidak dapat ditolerir maka sebisa mungkin penjatuhan sanksinya bukan pemenjaraan. Sebab dalam UU SPPA terdapat banyak jenis sanksi pidana yang telah diatur. Terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang lebih mendidik dibandingkan dengan pidana penjara seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga. Jika sanksi pidana penjara sebisa mungkin dijadikan sebagai pilihan terakhir bagi anak dengan segala pertimbangan-pertimbangan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka akan terwujud Suatu perlindungan hukum yang maksimal bagi anak.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka penulis mengacu kepada teori dari Soerjono Soekanto yang menggunakan tolak ukur efektivitas atau dalam penegakan hukum pada lima hal yakni: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menemukan empat faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, dan faktor masyarakat.

### **1. Faktor hukum**

Pada dasarnya UU SPPA merupakan salah satu regulasi yang sangat baik sebab didalamnya telah mengamanahkan bahwa pidana penjara sebisa mungkin dijadikan sebagai pilihan terakhir. Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beberapa putusan yang ada di wilayah pengadilan negeri makassar dan pengadilan negeri sungguminasa pidana penjara masih lebih populer jika dibandingkan bentuk pidana yang lain. Salah satu penghambat sehingga sanksi pidana non penjara masih sulit untuk diterapkan yaitu dari segi hukumnya sendiri, sebab UU SPPA telah mewajibkan Pemerintah melengkapi enam materi yang termuat dalam UU SPPA dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun

kenyataannya Pemerintah baru menyelesaikan 4 (empat) dari 8 (delapan) substansi peraturan pelaksana tersebut, yaitu:<sup>25</sup>

- a. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun), yang mengatur 2 substansi UU: Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Pembimbingan anak belum berumur 12 tahun;
- b. PP No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA;
- c. PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;
- d. Perpres No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat 3 materi krusial peraturan pelaksana SPPA yang belum rampung juga hingga saat ini. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut me nyebabkan adanya hambatan antara aparat penegak hukum dalam mencapai kesepakatan mengenai prosedur penanganan perkara anak.

**Tabel 4.7 Materi Krusial Peraturan Pelaksanaan SPPA Yang Belum Rampung**

Amanat Pasal 71 ayat (5) UU SSPA	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.	Belum tersedia
Amanat Pasal 82 ayat (4) UU SPPA	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak	Belum tersedia

<sup>25</sup> Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Op. Cit.*

Amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi	Belum terseda

*Sumber : Tulisan dari Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, dengan judul “Hukuman Tanpa Penjara”.*

## **2. Faktor masyarakat**

Masyarakat merupakan salah-satu elemen yang sangat berperan penting dalam hal penegakan hukum yang baik. Namun pada kenyataannya dalam kondisi-kondisi tertentu, masyarakat dalam hal ini korban sebagai masyarakat mikro justru menjadi faktor penghambat dalam tercapainya penegakan hukum yang maksimal. Dalam hal pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku, kendala yang dialami oleh penegak hukum khususnya seorang hakim sehingga menyebabkan tidak tercapainya diversifikasi adalah ketika pelaku dihadapkan oleh korban hal yang sering menjadi permasalahan adalah soal ganti kerugian. Mengenai besarnya nilai ganti rugi misalnya dalam kasus pencurian yang harus ditanggung oleh si pelaku merupakan hal yang sangat krusial dalam mencapai diversifikasi. Dan hal tersebut sering menjadi penyebab tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi, sehingga anak sebagai pelaku harus menjalani proses peradilan bahkan sampai dijatuhi sanksi pidana.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari data yang Penulis temukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

No	Wilayah Hukum	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Negeri Makassar	pada tahun 2019 terdapat 83 perkara anak dan hanya 3 perkara yang mencapai kesepakatan diversifikasi.
2.	Pengadilan Negeri Sungguminasa	pada tahun 2019 terdapat 36 perkara anak dan hanya 3 perkara yang mencapai kesepakatan diversifikasi.

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa

### 3. Faktor Sarana/Fasilitas

Dalam hal tercapainya penegakan hukum yang maksimal tentu sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan usaha penegak hukum untuk menghindari pembedaan berupa pemenjaraan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya sarana / fasilitas dalam hal penempatan anak ketika ingin dijatuhi pidana pelatihan kerja tidak memadai. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan bapak Burhanuddin salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai jumlah putusan yang sangat sedikit menjatuhkan hukuman pidana pelatihan kerja karena tempat khusus untuk melaksanakan pelatihan kerja kurang memadai.<sup>26</sup>

### **PENUTUP**

Hakim pada Pengadilan Negeri masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana. Pidana penjara belum secara maksimal dijadikan sebagai pilihan terakhir, sebab dari data yang penulis kumpulkan masih banyak jenis tindak pidana ringan seperti pencurian namun sanksinya juga berupa pemenjaraan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana/fasilitas. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan agar tidak hanya melihat dari segi perbuatan yang dilakukan oleh anak atau akhir dari perbuatan tersebut namun juga diharapkan mampu mempertimbangkan dari segi latar belakang kehidupan seorang anak serta faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Hakim diharapkan dapat mengedepankan sanksi yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi masa depan anak. Hakim diharapkan secara maksimal menjadikan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus dilengkapi seperti tempat-tempat pembinaan, tempat untuk pelatihan kerja yang memadai.

---

<sup>26</sup> Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 9 November 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Medpress, Yogyakarta.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, 2019 *Hukuman Tanpa Penjara*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurni Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prsetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

**JURNAL:**

- Afni Zahra dan RB. Sularto, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Bebby Suryani Fithri, dkk, “*Asas Ultimum Remedium (The last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn.Gs)*”, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2, November, 2013.
- Bebby Suryani Fithri, “*Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*”, *Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017*.
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, “*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.*
- I Ketut Arjuna Satya Prema, “*Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, 2019*.
- L. Hendi Permana, *Penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/pid.sus/2015/pn.met)*, 2016
- Puteri Hikmawati, “*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*”, *Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016*.
- Suhadi, “*Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*” *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017*.
- Wiwik Afifah, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, 2014*.